



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/389 / TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
TRIWULAN I DAN TRIWULAN II KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian insentif pemungutan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi kepada penerima insentif diberikan berdasarkan capaian target realisasi penerimaan retribusi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Triwulan I dan Triwulan II Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 9 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU : Insentif Pemungutan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Triwulan I dan Triwulan II Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 diberikan kepada:
- a. Bupati Banyumas sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - b. Wakil Bupati Banyumas sebesar 6% (enam perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas sebesar 4% (empat perseratus);
 - d. Pejabat dan Pegawai yang terkait dengan pemungutan retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sebesar 80% (delapan puluh perseratus).
- KEDUA : Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Triwulan I dan Triwulan II Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Rincian penerimaan dan besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas proses teknis pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 JUL 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 90 / 389 / TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
TRIWULAN I DAN TRIWULAN II KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
TRIWULAN I DAN TRIWULAN II KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARGET T.A. 2021(Rp)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II					BESARAN INSENTIF TRIWULAN I DAN TRIWULAN II (Rp)	KETERANGAN
			TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		PENCAPAIAN KINERJA		
			Rp	%	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4 x 5%	11
1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.600.000.000	640.000.000	40,00%	1.391.352.400	86,96%	Tercapai	32.000.000	Insentif Triwulan I belum direalisasikan
	JUMLAH	1.600.000.000	640.000.000		1.391.352.400			32.000.000	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN